

## KONSELING KELUARGA SENSITIF GENDER DALAM MENGATASI PERCERAIAN

**Oleh: Uswatun Hasanah, M.Pd.I.**

**Dosen PIAUD, FTIK, IAIN Metro. [uswahdeni@gmail.com](mailto:uswahdeni@gmail.com)**

**Much Deiniatur, M.Pd.B.I.**

**Dosen PIAUD, FTIK, IAIN Metro. [uswahdeni@gmail.com](mailto:uswahdeni@gmail.com)**

<i>Diterima : Januari 2019</i>	<i>Direvisi : Mei 2019</i>	<i>Diterbitkan : Juni 2019</i>
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**ABSTRACT :** *Marriage counseling is counseling held as an educational method, a method of reducing emotional tension, a method of helping married partners to solve problems and how to determine a better problem solving pattern. The problem of family relations needs to be dealt with properly and effectively, through therapeutic models and techniques. One therapy effort that can be done with marriage counseling.*

*Divorcement is a very unwanted event for every couple and family. Divorcement that occurred caused a lot of unpleasant things and pain that was felt by all parties, including both partners, children, and the two extended families of the couple. There are many factors that require couples to separate or divorce. One reason for divorced couples is a communication problem. The writing of this paper uses a social psychology approach with qualitative data analysis techniques.*

**Keywords:** *Family Counseling, Gender Sensitive, Divorcement*

**ABSTRAK :** Konseling perkawinan merupakan konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner- partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Problem relasi keluarga perlu ditangani dengan baik dan efektif, melalui model dan teknik terapi. Salah satu upaya terapi yang dapat dilakukan dengan konseling perkawinan.

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Adapun tulisan didalam ini menggunakan pendekatan psikologi sosial dengan teknik analisis data kualitatif.

**Kata Kunci:** Konseling Keluarga, Sensitif Gender, Perceraian

### A. Latar belakang

Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman, pasangan- insya Allah- seumur hidup, maka Islam menganjurkan bagi yang hendak menikah untuk bersungguh- sungguh, berhati-hati, teliti, penuh pertimbangan dan jangan asal dalam memilih pasangan hidup, agar tidak ada penyesalan atau paling tidak risikonya sekecil mungkin. Memilih calon istri atau calon suami penting, sebab dari proses inilah akan menentukan sukses tidaknya bahtera rumah tangga sampai ketujuannya. konsep menikah yang diajarkan oleh Islam adalah untuk mencegah seseorang dari perbuatan tercela (zina) dan juga untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan silaturrahim. Ada pesan abadi dalam syariat pernikahan yaitu, adanya kesinambungan keturunan yang menjadi penjaga, pembela nilai-nilai yang telah diberikan oleh Allah swt. kepada manusia sejak Adam as. hingga hari akhir.<sup>1</sup>

Kehidupan perkawinan dapat disebut menyatukan dua keunikan. Perbedaan watak, karakter, selera dan pengetahuan dari dua orang yang disatukan dalam rumah tangga, hidup bersama dalam waktu yang lama. Ada pasangan yang cepat menyatu, ada yang lama baru bisa menyatu, ada yang kadang menyatu kadang bertikai, ada yang selalu bertikai tetapi mereka tak sanggup berpisah. Kehidupan rumah tangga ada yang berjalan mulus, lancar, sukses dan bahagia, ada yang setelah lama mulus tiba-tiba dilanda badai. Ada pula yang selalu menghadapi ombak dan badai, tetapi selalu bisa menyelamatkan diri.<sup>2</sup>

Komunikasi antara suami/istri bersifat khas, tidak mesti logis. hal-hal yang logis justru sering disalahpahami, karena komunikasi suami/istri tidak semata-mata menggunakan nalar, tetapi juga sarat dengan muatan perasaan. Hal-hal yang menurut nalar sesungguhnya kecil bisa saja menjadi sumber prahara rumah tangga jika disikapi

---

<sup>1</sup>Arifin, *Menikah untuk Bahagia* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 15-16

<sup>2</sup>Syhraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 215

dengan sepenuh rasa. Ada suami istri yang selalu bisa menyelesaikan perselisihan tanpa bantuan orang lain, tetapi banyak suami istri yang justru memerlukan bantuan orang lain untuk meluruskan pikiran dan perasaannya. Dalam istilah psikologi, orang yang bisa membantu orang lain mengatasi masalah kejiwaan (*al irsyad an nafs*) mereka disebut konselor.

Konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner-partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Dikatakan sebagai metode pendidikan, karena konseling perkawinan memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang diri, pasangannya dan masalah-masalah hubungan perkawinan yang dihadapi dengan cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan perkawinan.<sup>3</sup>

Problem relasi keluarga perlu ditangani dengan baik dan efektif, melalui model dan teknik terapi. Salah satu upaya terapi yang dapat dilakukan dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan proses terapis berorientasi pencegahan dan penanganan masalah dalam kehidupan perkawinan. Proses terapi dalam konseling perkawinan dapat memanfaatkan fungsi dan model terapi keluarga, yang mendasarkan pada relasi antar subsistem keluarga. Ini menjadi salah satu langkah penting, karena pada terapi ini, keluarga dan masing-masing anggotanya diarahkan untuk mendapatkan pemahaman, kesadaran mengenai makna keluarga, problem relasi keluarga, dinamika keluarga, hingga solusi yang dapat diperoleh dan dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing keluarga.

---

<sup>3</sup>Al Masri, Al Sawaid al Islami Al Sa'id, terj. Imam Firdaus dengan judul *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 215

Tulisan ini selanjutnya akan mendeskripsikan dan menganalisis konseling keluarga sensitif gender dalam mengatasi perceraian. Untuk mencapai tujuan, maka tulisan ini menggunakan pendekatan psikologi sosial dengan teknik analisis data kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Definisi Konseling Perkawinan**

Konseling perkawinan biasanya dilaksanakan pada saat kedua belah pihak berada pada situasi emosional yang sangat berat (akut). dengan konseling, maka pasangan dapat melakukan ventilasi, dengan jalan membuka emosionalnya sebagai kataris terhadap tekanan-tekanan emosional yang dihadapinya selama ini.<sup>4</sup> Secara etimologis istilah konseling berasal dari bahasa latin, yaitu: "*consilium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang dirangkai dengan "menerima" atau "memahami"<sup>5</sup> Selain itu, pada umumnya masyarakat mengenal istilah "*counseling*" yang artinya pemberian nasihat atau penyuluhan<sup>6</sup>. Pernikahan merupakan cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan seksual manusia, karena pernikahan mampu menundukkan pandangan manusia dari segala perbuatan maksiat dan membuatnya mampu menjaga kesucian diri dan merupakan benteng kokoh bagi pasangan suami istri.<sup>7</sup>

### **2. Penyebab Timbulnya Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Di dalam pernikahan selalu ada permasalahan. Salah satunya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak

---

<sup>4</sup>Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2011),h. 148-149

<sup>5</sup>Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 99

<sup>6</sup>Willie Wijaya, *Kamus Inggris Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2006),h.97

<sup>7</sup>Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Terapi*, Penerjemah, Sari Narulita dan Miftahul Jannah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),h.147

berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan. Kekerasan secara umum sering diartikan dengan pemukulan penganiayaan, pemerasan dan pemerkosaan atau tindakan yang membuat seorang merasa kesakitan baik secara jasmani maupun rohani dan biasanya menimbulkan rasa takut di pihak korban. Menikah menjadi salah satu ikhtiar agar manusia, perempuan maupun laki-laki, bisa meraih kehidupan yang tentram. Untuk itulah kenapa kemudian kita kerap kali mendengar ucapan doa dari khalayak kepada sepasang pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Menikah itu akadnya sangatlah mudah dan singkat. Yang panjang dan berat itu menjalani dan prosesnya karena pasti akan menguras pikiran, tenaga, uang, emosi dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Berdasarkan data tahun 2018, mulai dari Januari sampai Desember tercatat ada 983 perkara yang terkait dengan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yang masuk ke pengadilan Cirebon. Artinya ada kenaikan dari sebelumnya yang hanya 858 perkara. Beberapa faktor yang menjadi tingginya perceraian itu didominasi oleh alasan ekonomi, yakni sebanyak 214 perkara, perselisihan yang terus menerus 121 perkara, ditinggalkan pasangan 92 perkara, mabuk 83 perkara dan kekerasan dalam rumah tangga 70 perkara.<sup>9</sup>

Dibawah ini, akan penulis paparkan contoh kekerasan yang ada didalam rumah tangga. Adapun contoh kasus dalam Rumah Tangga, yaitu:

- a. Kisah yang pertama yang terjadi Pada Informan A. Ia sudah menjalani rumah tangga selama 9 tahun, ia bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dengan memiliki 1 anak laki-laki di rumahnya. Suaminya bekerja sebagai Buruh di Pabrik. Kekerasan yang

---

<sup>8</sup>Mamang Muhamad Haerudin, *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga*, (PT. Elex Media: Jakarta, 2017),h.2

<sup>9</sup><https://www.radarcirebon.com/angka-perceraian-di-kota-cirebon-meningkat-ini-penyebabnya.html> diunduh pada tanggal 23/04/2019 pukul 10.33 WIB.

dilakukan oleh pasangan suami istri ini kerap terjadi di dalam rumah tangganya. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri berupa verbal dan non verbal. Kekerasan verbal meliputi kata-kata kasar yang diucapkan oleh suami terhadap istri misal dengan menyebut nama binatang. Sedangkan kekerasan non verbal yang dilakukan oleh istri meliputi memukul fisik, tubuhnya berkali-kali didorong ke tembok hingga tubuh istri bersimpuh darah, lemah dan tak berdaya. Seringkali si istri mengancam ingin melapor ke polisi, namun upaya tersebut tidak ia lakukan karena memikirkan sang anak semata wayangnya. Selain itu, si istri kerap kali memukul sang anak jika ia mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya. Dengan demikian, maka ketika seorang istri mendapatkan perlakuan kekerasan oleh suaminya, maka akan berdampak pula ke anak.

b. Kisah yang kedua yang terjadi pada Informan B. Ia Sudah menjalani rumah tangga selama 20 Tahun lamanya. Ia bekerja sebagai pedagang nasi kuning di sekolah anaknya. Suaminya bekerja sebagai tukang ojeg online. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini kerap terjadi didalam rumah tangganya. Padahal mereka sudah dikaruniai 4 anak. Namun, suaminya kerap kali memberikan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non verbal. Mawar mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan ia melayani suami tidak seperti dulu lagi saat belum memiliki anak. Sejak permasalahan tidak diberi kebutuhan biologis oleh istrinya, akhirnya suaminya menceraikannya dan menikah dengan cinta pertamanya sejak SMP. Dan kini, anak-anaknya menjadi korban dalam perceraianya. Anak pertamanya salah pergaulan dan masuk terjerumus kedalam LGBT.

c. Kisah yang ketiga yang terjadi pada Informan C. Ia sudah menjalani Rumah Tangga selama 1 Tahun dan memiliki 1 anak. Ia bekerja sebagai Karyawan di salah satu

perusahaan. Ia menikah dengan suami yang merupakan anak tunggal di dalam keluarganya. Penyebab perceraian mereka adalah pihak ketiga. Adapun pihak ketiga terjadi pada orangtua si suami yang terlalu ikut campur dalam rumah tangganya.

d. Kisah yang keempat yang terjadi pada informan D. Ia merupakan seorang dosen. Ia bercerai dengan suaminya lantaran jarang komunikasi setiap ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Istri terlalu sibuk dalam bekerja, sehingganya suami mencari perhatian di luar rumah.

e. Kisah yang kelima yang terjadi pada informan E. Ia merupakan pekerja TKW di Luar Negeri. Suami tidak bekerja. Dan permasalahan Ekonomi yang menyebabkan terjadi adanya perceraian.

Dengan demikian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fenomena terjadinya kasus tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri, sehingganya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian tersebut berdampak pada kesehatan mental sang anak.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umum banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan maupun pejabat, termasuk dikalangan penegak hukum sendiri. Undang-undang Penghapusan KDRT merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta berbagai pihak seperti LSM yang terus aktif memprakarsai pembuatan UU tersebut.

KDRT merupakan masalah universal yang dapat dialami oleh seluruh lapisan masyarakat diseluruh dunia. Komnas Perempuan telah membukukan 478.313 kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia, dimana lebih dari 90% ternyata kekerasan yang terjadi di ranah domestik (KDRT). Biro Pusat Statistik Nasional melaporkan secara

keseluruhan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencapai 3,07%, sehingga diperkirakan diantara 100 orang terjadi tiga kekerasan yang dialami perempuan. Menurut Purnianti, kriminolog universitas indonesia, seorang korban yang mengalami kekerasan fisik, kemungkinan akan mengalami gangguan psikis juga. Sembilan dari Sepuluh perempuan yang mengalami kekerasan fisik ternyata memiliki atau mengalami gangguan mental. Maraknya tindak kekerasan, khususnya yang terjadi di rumah tangga, merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan yang akan dan telah menikah, serta seluruh anggota yang ada di dalamnya. Tak peduli berapa lama kehidupan rumah tangga yang mereka lalui. Tak ada jaminan yang pasti bahwa dengan berjalannya waktu rumah tangga akan semakin terasa nyaman dan penuh tawa bahagia. Ada yang baru menjalani beberapa hari, tetapi sudah merasa sangat menyakkan.<sup>10</sup>

Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan posisi antara laki-laki dan perempuan, Sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan. Tidak hanya itu dari problem KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensi menjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi dan beban terutama bagi perempuan. Namun pandangan biasa terhadap posisi perempuan harus diakui juga, memperoleh legitimasi dari paham keagamaan. Padahal dalam hukum Islam, misalnya jelas-jelas Islam menepatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara.

Perkawinan adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Andi, 2015., h. 1-2

<sup>11</sup>Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*. (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.30.



Dengan demikian perlu disadari bahwa perkawinan atau pernikahan itu berlaku seumur hidup atau selamanya. Pemutusan ikatan suami istri tidak terjadi kecuali karena kematian. Suami istri mampu menjalin hubungan yang baik dan harmonis. Membangun rumah tangga sebaiknya didasarkan pada komitmen antara suami dan istri, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang istri yang berusaha mempertahankan keharmonisan, begitu pula sebaliknya, bukan hanya suami yang bertanggung jawab atas segala urusan maupun banyak hal terkait keutuhan rumah tangga, sekalipun laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga tidak dibenarkan bahwa memperlakukan istri semaunya.

Dengan demikian, maka di antara keduanya harus bekerja sama dalam menjalin rumah tangga asmara yang penuh cinta. Kenyataan menunjukkan, bahwa tidak selamanya hubungan suami istri yang awalnya terjalin dengan baik, penuh kasih dan sayang menjadi hubungan yang tidak menunjukkan keharmonisan bahkan mereka gagal dalam membangun rumah tangga karena menemui permasalahan yang terkadang sampai tidak bisa diatasi dan berujung perceraian. Hal ini dibuktikan angka perceraian di Indonesia ini masih tergolong tinggi. Selanjutnya, jika terdapat adanya pertengkaran di antara pasangan suami dan istri tersebut, maka dalam konseling pernikahan yang sensitif gender yang dimaksudkan adalah menuntaskan permasalahan tersebut dengan melibatkan kedua belah pihak. Konselor tidak hanya mendengarkan dari satu pihak, namun juga mendengarkan dari pihak lain dan bersikap netral. Secara teknis, apabila kedua belah pihak antara suami dan istri tersebut sudah dianggap mampu disatukan dalam satu sesi konseling, maka konseling yang dilakukan adalah mempertemukan

keduanya dalam satu ruangan, untuk memutuskan bersama tentang keputusan yang terbaik menurut keduanya.

### 3. Perceraian dan Anak dari Korban Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak<sup>12</sup>. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai. salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian. pasangan yang terus dapat membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun mereka tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi.<sup>13</sup> Komunikasi antara suami dan istri harus saling terbuka, berlangsung dua arah. pada dasarnya tidak ada rahasia antara suami dan istri, sehingga dengan demikian satu sama lain saling terbuka. dengan komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, maka akan terbina saling pengertian, saling mengisi, saling mengerti, dan akan terhindar dari kesalahpahaman.<sup>14</sup>

Pada kasus perceraian, pada umumnya memang anak menyalahkan orang tua terhadap rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Namun pada kasus tertentu, anak juga menyalahkan diri sendiri dan bahkan menganggap dirinya sebagai bagian

---

<sup>12</sup>Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),h. 388.

<sup>13</sup> Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Cetakan-I. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009),h.104.

<sup>14</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: Andi, 2004),h.58

penyebab perceraian. Dalam hal ini, anak tidak hanya perlu melakukan pemaafan pada kedua orang tuanya, namun yang jauh lebih penting adalah memaafkan dirinya sendiri.<sup>15</sup>

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama bagi anak, yaitu tempat bersosialisasi yang memegang peranan penting bagi perkembangan kepribadian anak.<sup>16</sup> Dalam keluarga, pertama kali anak mengenal arti hidup, cinta kasih, simpati, mendapat bimbingan dan pendidikan serta terciptanya suasana yang aman. Hal ini dapat dikatakan, keluarga memegang peranan penting untuk membentuk kepribadian. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Seringkali keseimbangan akan terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan. Salah satunya adalah masalah perceraian orang tua.<sup>17</sup>

Masalah perceraian yang terjadi di tengah keluarga membuat permasalahan baru. Apabila suami istri yang bercerai sudah memiliki anak, maka akan timbul masalah pada anak. Dengan demikian, anak menjadi kehilangan peran pengasuhan sesungguhnya dari orang tua laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dalam kasus ini, pengasuhan anak merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Apabila anak tidak mendapat pengasuhan yang baik dalam keluarga, maka perkembangannya akan terhambat serta anak akan cenderung berkelakuan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan tidak ada panutan yang mampu

---

<sup>15</sup> Imam Setyawan, Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian, Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, Dipresentasikan pada Konferensi Nasional I IPK – HIMPSI : Stress Management dalam Berbagai Setting Kehidupan, Bandung 2-3 Februari 2007. hlm.8

<sup>16</sup> Suhendi Hendi & Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 52.

<sup>17</sup> Nuqman Rifai, '' Penyesuaian Diri Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan (Studi Kasus Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Klaten)'' . (Surakarta : UMS, 2015)

memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut. Dalam hal ini, anak korban perceraian juga mendapat respon negatif dari masyarakat sehingga anak tersebut merasa bahwa dirinya dikucilkan oleh masyarakat dan teman sebaya. Anak korban perceraian, sering mendapat cemooh dari lingkungannya sebagai anak broken home. Dalam hal ini, keutuhan keluarga sangat diperlukan dan penting dalam proses pengasuhan. Kehadiran orang tua memungkinkan adanya rasa kebersamaan, sehingga memudahkan orang tua untuk melaksanakan pendidikan serta mewariskan nilai-nilai moral yang dipatuhi dan ditaati dalam berperilaku.<sup>18</sup>Selain itu, perceraian mengakibatkan guncangan emosional bagi anak. Hal tersebut disebabkan karena pemikiran anak tersebut terpusat pada masalah orang tuanya.

#### **4. Problema Kehidupan Berkeluarga**

Adapun problem di seputar perkawinan atau kehidupan berkeluarga biasanya berada disekitar<sup>19</sup>:

- a. Ekonomi keluarga yang kurang tercukupi. Masalah dalam keluarga merupakan aspek kehidupan yang pasti ada. Masalah yang sering muncul ialah ekonomi. Ekonomi merupakan masalah yang bisa berujung pada masalah yang lebih besar, misalnya perceraian, bunuh diri (seperti kasus bunuh diri ibu dan anak karena tidak mampu membiayai kehidupan anak-anaknya). Dimasa sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi adalah tonggak yang menopang kehidupan manusia.
- b. Perbedaan watak dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam. Teramat banyak perbedaan antara pria dan wanita, sehingga diibaratkan bahwa pria

---

<sup>18</sup>Syamsu Yusuf L.N., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.32.

<sup>19</sup>A. Syahraeni, *Konseling Perkawinan/Keluarga Islami*, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 1, Nomor 1 Desember 2014),h. 67-70.

berasal dari planet mars, sementara wanita dari planet venus. Karena itulah, tidak ada kunci untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita kecuali atas dasar pemahaman dan karakter yang berbeda tersebut. Ini dari sisi karakter dan watak mendasar, belum segenap kekurangan dan keterbatasan yang setiap pastilah memilikinya. Sikap egoisme masing-masing suami istri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri.

- c. Masalah kesibukan. Kesibukan adalah satu kata yang telah melekat pada masyarakat modern di kota- kota. Kesibukan terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang, karena falsafah hidup mereka mengatakan uang adalah harga diri dan waktu adalah uang. Jika telah kaya berarti suatu keberhasilan, suatu kesuksesan. Kesibukan orang tua dalam urusan ekonomi sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi sah-sah saja setiap keluarga berusaha mengejar kebahagiaan materi. Tetapi bila tidak mampu, jangan stres, jangan bertengkar dan jangan bercerai. Berusahalah sabar dan selalu usaha , mungkin nantinya akan berhasil.
- d. Masalah perselingkuhan. Sering kita baca di surat kabar bahwa suatu masalah yang rumit untuk dikaji adalah masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, istri kurang berdandan di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga; kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-

lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi; dan terakhir, adanya kesibukan masing-masing, sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari kehidupan keluarga.

- e. Masalah pendidikan. Pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya masalah di dalam keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami istri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami liku-liku keluarga. Akibatnya selalu terjadi pertengkaran yang mungkin menyebabkan perceraian. Jika pendidika agama ada atau lumayan mungkin sekali kelemahan di bidang pendidikan akan teratasi. Artinya suami istri akan dapat mengekang nafsu masing-masing sehingga pertengkaran dapat dihindari. Mengapa demikian? Karena agama mengajarkan agar orang bersabar dan salat di dalam menghadapi gejolak rumah tangga.
- f. Kejenuhan Rutinitas. Baik suami maupun istri lelah dengan setumpuk peran, sudah saatnya melepaskanKejenuhan tersebut. Tinggalkan sebentar kehidupan rutin dan bersenang- senanglah sendirian, waktu untuk diri sendiri. Kerepotan mengatur rumah tangga, mengasuh anak-anak berusia balita, ditambah kesibukan kerja membuat seseorang merasa lelah dan jenuh. Harus ada semacam penyaluran yang sehat agar perasaan ini tidak menjadi penghalang dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Setumpuk tugas dan tanggung jawab memang terkadang membuat seseorang secara tidak sadar mereduksi sendiri sebagai individu.
- g. Jauh dari agama. Segala sesuatukeburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama yaitu dinul Islam. Islam mengajarkan agar manusia berbuat

baik dan mencegah berbuat munkar dan keji. Keluarga muslim sebaiknya suka beribadah dimana anak-anaknya dididik akan tiga hal yaitu, salat yang benar, artinya bacaan quran betul atau tartil yaitu betul tajwid dan mahrajnya. Mampu membaca al -Quran dengan baik, berakhlak mulia. Jika tiga hal dikuasai oleh anak , maka insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia.

## 5. Tujuan Konseling Perkawinan

Dari berbagai problema kerumahtangaan seperti tersebut di atas, maka tujuan konseling perkawinan adalah agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu maka konseling perkawinan berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah dan tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Konseling diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Jadi tujuan konseling perkawinan islami dapat dirumuskan sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya antara lain dengan jalan; 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam; 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam; 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam; 4) Membantu individu memahami

---

<sup>20</sup>Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jogyakarta: UII Press, 1992), h.71-72

- kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya antara lain dengan: 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam; 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam; 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam; 4) Membantu individu memahami, melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan: 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya; 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya; 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam; 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara: 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali; 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).



Ada beberapa tahapan yang dilalui oleh pasangan suami istri sebelum mencapai kehidupan keluarga yang sakinah (harmonis) antara lain yaitu<sup>21</sup> :

- a. Tahap Bulan Madu, dimana pada tahap ini pasangan suami istri benar-benar saling menikmati manisnya sebuah perkawinan.
- b. Tahap gejala, dimana pada tahap ini mulai timbul gejala setelah berlalunya masa bulan madu. Pada tahap ini kejengkelan sudah mulai tumbuk di hati, terbih keduanya sudah mulai memperlihatkan sifat aslinya masing-masing.
- c. Tahap perundingan dan negosiasi, dimana pada tahap ini pasangan suami istri mulai mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tahap ini lahir jika pada masing-masing pihak merasa saling membutuhkan.
- d. Tahap penyesuaian, dimana pada tahap ini masing-masing pihak sudah mulai menunjukkan sifat aslinya sekaligus kebutuhan yang disertai dengan perhatian kepa pasangannya. Pada tahap ini setiap pasangan merasakan kembali nikmatnya menyatu bersama kekasih serta berkorban dan mengalah demi cinta.
- e. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang, pada tahap ini masing-masing pasangan sudah menyadari sepenuhnya bahwasannya hubungan suami istri itu berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lain. Pada tahap inilah masing-masing pasangan menjadi teman baik, dalam berbicara, berdiskusi, serta dalam berbagai pengalaman.
- f. Tahap kemantapan, dimana Tahap kemantapan, dimana pada tahap ini masing-masing pasangan saling merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap, sehingga sehebat dan sekuat apa pun guncangan yang mendera mereka tidak akan bisa menggoyahkan rumah tangga yang telah terbangun.

---

<sup>21</sup>Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012), hlm.78-79.

Melalui tahapan-tahapan itulah hubungan yang terjalin pada setiap pasangan akan semakin erat. Selain dari tahapan-tahapan tersebut diatas ada hal lain yang dapat memper erat jalinan tiap-tiap pasangan, dan adapun yang menjadi jalinan perekat bagi bangunan keluarga selain tahapan-tahapan tersebut di atas adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap suami, istri, serta anak-anak. Hak dan kewajiban dalam keluarga harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Dan sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Selain itu adanya hak dan juga kewajiban merupakan sarana interaksi antar anggota keluarga supaya dapat tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik.<sup>22</sup>

### C. Kesimpulan

Dengan demikian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Membangun rumah tangga sebaiknya didasarkan pada komitmen antara suami dan istri, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga, bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang istri yang berusaha mempertahankan keharmonisan.

Ada beberapa tahapan yang dilalui oleh pasangan suami istri sebelum mencapai kehidupan keluarga yang sakinah (harmonis) antara lain yaitu :1) Tahap Bulan Madu, dimana pada tahap ini pasangan suami istri benar-benar saling menikmati manisnya sebuah perkawinan.2) Tahap gejolak, dimana pada tahap ini mulai timbul gejolak setelah berlalunya masa bulan madu. Pada tahap ini kejengkelan sudah mulai

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 108

tumbuk di hati, terlebih keduanya sudah mulai memperlihatkan sifat aslinya masing-masing; 3) Tahap perundingan dan negosiasi, dimana pada tahap ini pasangan suami istri mulai mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tahap ini lahir jika pada masing-masing pihak merasa saling membutuhkan.; 4) Tahap penyesuaian, dimana pada tahap ini masing-masing pihak sudah mulai menunjukkan sifat aslinya sekaligus kebutuhan yang disertai dengan perhatian kepada pasangannya. Pada tahap ini setiap pasangan merasakan kembali nikmatnya menyatu bersama kekasih serta berkorban dan mengalah demi cinta.; 5) Tahap peningkatan kualitas kasih sayang, pada tahap ini masing-masing pasangan sudah menyadari sepenuhnya bahwasannya hubungan suami istri itu berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lain. Pada tahapan inilah masing-masing pasangan menjadi teman baik, dalam berbicara, berdiskusi, serta dalam berbagai pengalaman; 6) Tahap kemantapan, dimana Tahap kemantapan, dimana pada tahap ini masing-masing pasangan saling merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap, sehingga sehebat dan sekuat apa pun guncangan yang mendera mereka tidak akan bisa menggoyahkan rumah tangga yang telah terbangun.

### **Daftar Pustaka**

- Al Masri, Al Sawaid al Islami Al Sa'id, terj. Imam Firdaus dengan judul *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Cetakan-I. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

<https://www.radarcirebon.com/angka-perceraian-di-kota-cirebon-meningkat-ini-penyebabnya.html> diunduh pada tanggal 23/04/2019 pukul 10.33 WIB.

Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012)

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2011.

Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Andi, 2015.

Mamang Muhamad Haerudin, *Begini Cara Islam Mengatasi Konflik Rumah Tangga*, PT. Elex Media: Jakarta, 2017.

Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Terapi*, Penerjemah, Sari Narulita dan Miftahul Jannah, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*,Jogyakarta: UII Press, 1992.

Nuqman Rifai," *Penyesuaian Diri Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan (Studi Kasus Pada Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah Klaten)*". Surakarta : UMS, 2015

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suhendi Hendi & Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahaeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Syahaeni, *Konseling Perkawinan/Keluarga Islami*, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 1, Nomor 1 Desember 2014.

Syamsu Yusuf L.N., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.

Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Willie Wijaya, *Kamus Inggris Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2006